



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302095508980007, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 4 Mei 1997 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302060307000005, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 3 Juli 2000 (usia 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/034/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Mulanya tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian pindah di rumah kos selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah perusahaan yang berada di Kalimantan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Madina Syaina Khairunnisa, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 12 Agustus 2022, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik, menampar dan memukul Penggugat. Adapun penyebab Tergugat melakukan hal tersebut karena cemburu buta seperti ketika Penggugat diantar kurir ke klinik atau ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk membatasi jumlah uang yang dikirimkan Tergugat kepada orang tuanya. Kemudian saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos, Tergugat hampir menghilangkan nyawa Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat. Saat itu terjadi perselisihan anatar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh. Tergugat sering menjalin komunikasi dengan seorang wanita dan bahkan Tergugat pernah mengajak wanita tersebut ke rumah kos tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 setelah Penggugat pulang dari klinik. Saat itu Tergugat melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain dan menuduh Penggugat selingkuh. Padahal laki-laki tersebut, tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat dan hanya mengantar Penggugat ke klinik. Kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Orang tua Penggugat dan juga laki-laki yang mengantar Penggugat ke klinik berusaha menjelaskan tuduhan Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tetap marah. Setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pulang bersama ke Bulukumba dan dalam perjalanan mereka, Penggugat dan Tergugat masih bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan menalak Penggugat. sesampainya di Bulukumba, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat pulang ke rumah neneknya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 2 April 2024. Ketidakhadiran Tergugat

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 22 Maret 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 April 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/034/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ujung Loe xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Oktober 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 19 tahun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah di rumah kos selama kurang lebih 4 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah perusahaan yang berada di Kalimantan selama

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik, menampar dan memukul Penggugat padahal Tergugat yang melakukan kesalahan yakni menjalin hubungan dengan perempuan lain dan ketika Penggugat membahasnya Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, atau sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 26 tahun, mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah di rumah kos selama kurang lebih 4 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah perusahaan yang berada di Kalimantan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik, menampar dan memukul Penggugat, penyebabnya saksi kurang paham karena ketika keduanya mulai bertengkar saksi memilih untuk meninggalkan mereka. Pernah juga Tergugat tiba-tiba datang dengan marah dan memukul Penggugat dan anaknya. Bahkan anak Penggugat dan Tergugat disumpal menggunakan bantal seperti hendak di bunuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, atau sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat,

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik, menampar dan memukul Penggugat karena cemburu buta. selain itu Tergugat ketahuan selingkuh dimana Tergugat sering menjalin komunikasi dengan seorang wanita dan bahkan Tergugat pernah mengajak wanita tersebut ke rumah kos tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik, menampar dan memukul Penggugat karena cemburu buta. selain itu Tergugat ketahuan selingkuh dimana Tergugat sering menjalin komunikasi dengan seorang wanita dan bahkan Tergugat pernah mengajak wanita tersebut ke rumah kos tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat melakukan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik, menampar dan memukul Penggugat;

- Bahwa sejak bulan November 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, xxxxx xxx komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang bersifat terus-menerus dan xxxxx xxx harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik, menampar dan memukul Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat hanya hadir pada sidang dengan agenda upaya damai, lalu tidak pernah lagi menghadiri sidang untuk pemeriksaan pokok perkara meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah xxxxx xxx kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan xxxxx xxx jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rusydi

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Blk



Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Sumpah	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	Rp	0,00

(nol rupiah).